

ABSTRAK

Kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 merupakan respon strategis negara dalam mengatasi permasalahan kredit bermasalah yang menghambat perputaran ekonomi rakyat. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu BUMN perbankan memiliki peran penting dalam implementasi regulasi ini, termasuk melalui mekanisme penghapusbukuan yang bersifat administratif namun berdampak signifikan terhadap tata kelola risiko dan keberlangsungan pembiayaan produktif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan BTN dalam menentukan kredit UMKM yang layak dihapusbukuan serta menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Objek kajian terfokus pada BTN Cabang Bangkalan sebagai representasi pelaksana kebijakan pada level operasional. Instrumen analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTN mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan risiko kredit dalam penghapusbukuan piutang macet, dengan merujuk pada klasifikasi Kol-5, riwayat wanprestasi debitur, serta hasil verifikasi agunan dan riwayat restrukturisasi. Penghapusbukuan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penagihan optimal tidak berhasil. Pelaksanaan di BTN Bangkalan mengacu pada ketentuan PP No. 47 Tahun 2024, namun masih ditemukan kendala administratif, khususnya pada tahap verifikasi pusat dan koordinasi lintas unit, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses penghapusbukuan di tingkat cabang.

Kata kunci: Penghapusbukuan – Piutang Macet – UMKM

ABSTRACT

The policy of writing off bad debts owed by MSMEs through Government Regulation No. 47 of 2024 represents a strategic response by the state to address the issue of non-performing loans that obstruct the circulation of the people's economy. Bank Tabungan Negara (BTN), as one of the state-owned banking companies, plays a crucial role in implementing this regulation, including through administrative write-off mechanisms that significantly influence risk management and the sustainability of productive financing. This study examines how BTN determines which SME loans are eligible for write-off and evaluates the alignment of its implementation with the applicable legal framework.

This study employs a legal-empirical approach, utilizing data collection techniques that include in-depth interviews and document analysis. The focus of the study is on BTN's Bangkalan Branch as a representative of policy implementation at the operational level. The analytical instruments used are descriptive-qualitative, which aid in understanding the relationship between legal norms and their practical implementation.

The research findings indicate that BTN considers the principles of prudence, accountability, and credit risk in writing off non-performing loans, referencing the Kol-5 classification, the debtor's default history, and the results of collateral verification and restructuring history. Write-offs are conducted as a last resort after optimal collection efforts have failed. The implementation at BTN Bangkalan refers to the provisions of Government Regulation No. 47 of 2024. However, administrative obstacles are still present, particularly at the central verification stage and cross-unit coordination, which can affect the smoothness of the write-off process at the branch level.

Keywords: *Write-off – Non-performing Loans – SMEs*